



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011; sesuai ketentuan pasal 61 dan pasal 66 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; serta ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; berkenaan dengan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi banyuasin Tahun 2011.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 Juni Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

KEDUA

: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam urutan sesuai pengembalian formulir.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 23 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA





**DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 BERDASARKAN NOMOR URUT
PENGEMBALIAN FORMULIR**

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.			1. P. Golkar 2. P. Persatuan Pembangunan 3. P. HANURA 4. P. GERINDRA 5. P. BARNAS 6. PKPB 7. PPRN 8. PNI Marhaenisme 9. PPNUI 10. P. Pelopor 11. PSI 12. PPI 13. PBB 14. P. Merdeka 15. PMB 16. P. Patriot 17. P. Buruh 18. PDS 19. PPPI 20. PKPI 21. PPD	
2.				Calon Perseorangan
3.			1. PAN 2. PDIP 3. P. Demokrat 4. PKS 5. PKB 6. PBR 7. PNBKI 8. PIS 9. PPDI 10. PPIB 11. PKP 12. PDK 13. PKNU 14. PKDI 15. PRN	

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 23 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	Khadafi, SE	
2	Anggota	H. Abu Bakar AJ, SE, SH	
3	Anggota	Lukman, BPA	
4	Anggota	Wanhar Rozak, SH	
5	Anggota	Ir. Hj. Erida	



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sekretariat : Jl. Merdeka LK. I Sekayu (30711) Kab. MUBA Telp. (0714) 321808 Fax. (0714) 321808

BERITA ACARA
Nomor : 27 / BA / VI / 2011

RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2011

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas Pukul Delapan WIB. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Rapat Pleno Penetapan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011”

Hasil dari Rapat Pleno menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Khadafi, SE
(Ketua)
2. Wanhar Rozak, SH
(Anggota)
3. H. Abubakar AJ, SE, SH
(Anggota)
4. Lukman, BPA
(Anggota)
5. Hj. Ir. Erida
(Anggota)

KATA PENGANTAR

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 adalah merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberlangsungan kehidupan Demokrasi tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan inilah rakyat sebagai penentu tertinggi kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang dipercaya guna menjalankan roda pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 harus berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sehingga hasilnya mendapat pengakuan dari semua pihak.

Buku Kumpulan Keputusan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 yang tersaji ini adalah bagian dari Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Buku ini berisi seluruh Keputusan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011. Dan dengan terbitnya Keputusan ini diharapkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 akan berlangsung dengan Jujur, Adil, Langsung, Umum bebas, Rahasia dan terukur serta dapat menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang pada saat ini melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Wassalam,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Keputusan Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program, Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
3. Keputusan Nomor 02 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
4. Keputusan Nomor 02a /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
5. Keputusan Nomor 03 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
6. Keputusan Nomor 04 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
7. Keputusan Nomor 05 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
8. Keputusan Nomor 06 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
9. Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
10. Keputusan Nomor 08 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pemantau Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011
11. Keputusan Nomor 09 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Pendafataran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
12. Keputusan Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Perolehan Suara Sah atau Jumlah Kursi Parpol/Gabungan Parpol dan Dukungan untuk Pasangan Perseorangan yang digunakan sebagai Syarat Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
13. Keputusan Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tim Advokasi Hukum dari Unsur Kejaksaaan Negeri Sekayu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
14. Keputusan Nomor 12 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pembentukan Tim Advokasi Hukum Dari Unsur Asosiasi Advokasi/Pengacara Profesional Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

15. Keputusan Nomor 14 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
16. Keputusan Nomor 15 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
17. Keputusan Nomor 16 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Norma, Standar dan Alat Perlengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Serta Rekapitulasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
18. Keputusan Nomor 17 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Bahan, Bentuk dan Ukuran Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
19. Keputusan Nomor 18 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tinta Sidik Jari Untuk Keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
20. Keputusan Nomor 19 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Kotak Suara dan Bilik Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
21. Keputusan Nomor 20 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
22. Keputusan Nomor 21 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Laporan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
23. Keputusan Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
24. Keputusan Nomor 24 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
25. Keputusan Nomor 25 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
26. Keputusan Nomor 26 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
27. Keputusan Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penunjukkan, Penetapan Panelis, Moderator serta Tata Tertib Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
28. Keputusan Nomor 28 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Tempat, Jadwal, Waktu Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.